



P U T U S A N

NOMOR : 165 / PID / 2012 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JIMMY BERNABAS ADRIANUS ;-----

Tempat Lahir : Kupang ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/25 Juli 1990 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perumahan DPR Kelurahan Fatululi, RT. 014, RW. 004, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Kantor Lurah Namosain ;--

Pendidikan : SMU ;-----

----- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang

bersangkutan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang
tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 209/PID.SUS/2012/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tanggal 23 Juli 2012 REG.PERK No. PDM- 54/KPANG/07/2012,
terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;----

----- Bahwa ia terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS, pada hari
Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.40 wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Mei 2012 bertempat
dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan
Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang atau setidaknya
ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Kupang, bersama-sama dengan saksi Gde Bles Kupa dan saksi
Wake laga Wadu Rebo (terdakwa dalam berkas terpisah) orang yang
melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta menggunakan atau
menyalahgunakan narkoba golongan I yaitu jenis ganja, perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang
bersama-sama dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga
Wadu Rebo sedang menghisap ganja yang termasuk golongan I sesuai
dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35
Tahun 2009 tentang Narkoba, sebelum hendak dilakukan

penggerebekan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan oleh saksi I Ketut Winaya bersama-sama dengan saksi Kaharuddin, SH. dan saksi Fery Meno, SH. ternyata terdakwa dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo dan teman-temannya yang lain membubarkan diri, setelah mereka membubarkan diri kemudian saksi I Ketut Winaya yang merupakan anggota polisi bersama dengan saksi Kaharuddin, SH dan saksi Fery Menno, SH. mengikuti terdakwa dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo yang mengendarai mobil lalu melakukan pencegatan disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang dan melakukan pengeledahan badan dan mobil yang dikendarai terdakwa, saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo dibawa ke Kantor Ditnarkoba Polda NTT untuk diinterogasi kemudian terdakwa dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo dilakukan tes urine dan dari hasil tes urine tanggal 1 aaajuni 2012 pukul 03.15 wita yang dibuat oleh Kaur Dikpol Biddokes Polda NTT atas nama dr. Muhammad Irmantoyo menyatakan dalam urine terdakwa positif ganja, sehingga terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS dinyatakan telah menggunakan ganja yang termasuk narkotika golongan I ;-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 10

Oktober 2012 NO. REG. PERKARA : PDM-54/KPANG/10/2012,

terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lintingan diduga narkotika jenis ganja bekas bakar/dipakai yang ditemukan diatas lemari almari piring ruang belakang rumah
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran yang ditemukan didalam tempat sampah didepan kamar

milik -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Gde Bles Kupa (kamar tersebut ditempati oleh saksi

Erthon Brandon Elca Lomi Djami) ;-----

- 1 (satu) lintingan diduga Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar/dipakai yang ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar tersebut ;-----

- 2 (dua) lembar kertas warna merah bekas digunting yang bertuliskan terbukti rendah hati dan berpengalaman pelarai ;-----

- 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis, Untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" ;-----
- Menghukum ia terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

▪1 (satu) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lintingan diduga narkoba jenis ganja bekas bakar/dipakai yang ditemukan diatas lemari almari piring ruang belakang rumah;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas koran yang ditemukan didalam tempat sampah didepan kamar milik saksi Gde Bles Kupa (kamar tersebut ditempati oleh saksi Erthon Brandon Elca Lomi Djami) ;-----
- 1 (satu) lintingan diduga Narkoba jenis ganja yang bekas dibakar/dipakai yang ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar tersebut ;-----
- 2 (dua) lembar kertas warna merah bekas digunting yang bertuliskan terbukti rendah hati dan berpengalaman pelarai ;-----
- 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis, Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 27/Akta Pid/2012/PN.KPG ;-----

---- Menimbang ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 27/Akta Pid/2012/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012 dan tanggal 28 Januari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Januari 2013 serta Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Pebruari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2013 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013 ;---

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 ;-----

---- Menimbang ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tujuan dari penjatuhan pidana adalah selain memberikan efek jerah bagi pelaku juga memberikan efek deterrence bagi patercial of gender yaitu bagi warga masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 209/PID.SUS/2012/PN.KPG, dan Memori Banding yang diajukan oleh

Penuntut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 127 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54-pasal 55 dan pasal 103 UU Nomor : 35 Tahun 2009 akan berpatokan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04 Tahun 2010 apakah terdakwa termasuk pecandu narkoba yang harus direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;-----

---- Menimbang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara aquo ternyata tidak terdapat surat terapi / diagnose (jadwal perawatan) dari Dokter atau Rumah Sakit yang menerangkan bahwa terdakwa termasuk pecandu narkoba, hanyalah surat keterangan Nomor : 165/VIII/812.2/445/2012 tanggal 29 Agustus 2012 oleh Dokter Dickson Legoh, SpKJ yang dibuat pada saat persidangan bukan pada saat penyidikan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu didalam surat pembelaan terdakwa tertanggal 17 Oktober 2012 ia memohon hukuman yang seringannya dan didalam memori banding dan kontra memori banding terdakwa tertanggal 28 Januari 2012 memohon agar ia dibebaskan ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa belum dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu mengubah kualifikasi yang tercantum dalam amar putusan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 209/PID.SUS/2012/PN.KPG harus diubah sekedar mengenai

kualifikasi -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwaliikasi pidana sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan yang

amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo

pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- MENGADILI -----

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

209/PID.SUS/2012/PN.KPG tanggal 07 Nopember 2012 yang

dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kwalifikasi tindak

pidana, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“secara bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I untuk

diri sendiri” ;-----

- Menghukum ia terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;-----

-Memerintahkan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lintingan diduga narkotika jenis ganja bekas bakar/dipakai yang ditemukan diatas lemari almari piring ruang belakang rumah;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran yang ditemukan didalam tempat sampah didepan kamar milik saksi Gde Bles Kupa (kamar tersebut ditempati oleh saksi Erthon Brandon Elca Lomi Djami) ;-----
 - 1 (satu) lintingan diduga Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar/dipakai yang ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar tersebut ;-----
 - 2 (dua) lembar kertas warna merah bekas digunting yang bertuliskan terbukti rendah hati dan berpengalaman pelarai ;-----
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis, Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **22 Maret 2013** oleh **NASARUDDIN TAPPO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

sebagai -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,**

SH.MH serta **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal

04 Januari 2013 Nomor : 165/PEN.PID/2012/PTK, dan putusan tersebut

pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, SH**

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

I GUSTI LANANG PUTU WRAWAN, SH.MH

TTD

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH

HAKIM KETUA

TTD

NASARUDDIN TAPPO, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SAIMAN JOVITA MAHU, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. MUNAUWR KOSAH, S.H.MH

NIP: 195804071986031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)